

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Fungsi Koordinasi dalam menjalankan kewenangan Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Polda Kepri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Kota Batam, dimulai dari tahap awal ketika mendapat Informasi tentang adanya dugaan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Untuk dilanjutkan ditahap penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Kota Batam wajib berkoordinasi dengan penyidik kepolisian (Korwas ppns) agar penegakan hukum antar institusi berjalan dengan efektif.
2. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Batam yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polda Kepri Batam dan PPNS Lingkungan Hidup Kota Batam, telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang didasari aturan Hukum oleh “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.” Dalam menjalankan kewenangan penyidikan telah sejalan dengan mekanisme peradilan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, keterbatasan yang penulis dapatkan yaitu untuk bertemu dengan PPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Penyidik Kepolisian Polda Kepri Batam, susah untuk menemukan jadwal waktu yang pas untuk wawancara di samping bahwa bapak Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Polri yang sibuk kerja.

C. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil dari penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka adapun rekomendasi yang akan penulis kemukakan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis merekomendasikan untuk setiap Instansi Pemerintah Daerah Kota Batam beserta Aparat Penegak Hukum Kota Batam lebih peka terhadap segala kegiatan atau usaha yang tidak memiliki izin lingkungan untuk dilakukan penindakan. Penulis berharap masyarakat di Kota Batam lebih mencintai lingkungan hidup dan mau ikut berperan aktif memberantas segala aktivitas-aktivitas perusakan lingkungan hidup yang ada di Kota Batam, yaitu dengan cara melakukan pengaduan kepada penegak hukum maupun Pemerintah Kota Batam, juga dapat menegur atau mengingatkan

para pelanggar agar tidak terus melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan Lingkungan Hidup, karna dampak yang diakibatkan akan semakin besar jika terus menerus dilakukan.